

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI GURU YANG  
MELAKUKAN PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIKNYA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ARMILDA MARVA**

**No. Mahasiswa : 17410350**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2021**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI GURU YANG  
MELAKUKAN PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIKNYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**



**ARMILDA MARVA**

**No. Mahasiswa : 17410350**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2021**



## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI GURU YANG MELAKUKAN PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIKNYA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 15 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.



## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI GURU YANG MELAKUKAN PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIKNYA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 15 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**  
NIK. 904100102

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR

### MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **ARMILDA MARVA**

NIM : **17410350**

adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI GURU YANG  
MELAKUKAN PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIKNYA**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada Tanggal: 10 Februari 2021

Yang membuat Pernyataan



(Armilda Marva)

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Armilda Marva
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 17 Juli 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Kadisobo II RT 01 RW 03 Trimulyo Sleman
7. Alamat Asal : Kadisobo II RT 01 RW 03 Trimulyo Sleman
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Muhammad Darban, S.H., M.H.  
Pekerjaan Ayah : POLRI
  - b. Nama Ibu : Zazim Heny Rokhmawati  
Pekerjaan Ibu : PNS  
Alamat Orang Tua : Kadisobo II RT 01 RW 03 Trimulyo Sleman
9. Riwayat Pendidikan
  1. SD : SD Negeri Sleman I
  2. SMP : SMP Negeri 1 Sleman
  3. SMA : SMA Negeri 2 Sleman
10. Organisasi
  1. Anggota Osis SMP Negeri 1 Sleman Periode 2013-2014
  2. Fungsionaris Departemen PSDM Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2018-2019
  3. Sekretaris Steering Committee D'CASE LEM FH UII 2019
11. Prestasi : -
12. Hobby : Traveling, Menonton Film

Yogyakarta, 10 Februari 2021  
Yang Bersangkutan



(Armilda Marva)  
NIM. 17410350

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

***“JANGANLAH KAMU MERASA LEMAH, DAN JANGAN PULA BERSEDIH***

***HATI, SEBAB KAMU PALING TINGGI DERAJATNYA, JIKA KAMU***


***ORANG BERIMAN”***

***Qs. Ali ‘Imran 3:139***





## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Allah SWT,*

*Rasulullah Muhammad SAW,*

*Teruntuk Ayah dan Ibu,*

*Adik ku,*

*Sahabat-Sahabat ku,*

*Almamaterku.*

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Berserta semua doa dan dukungan dari orang-orang yang berada disekeliling penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini berkat rahmat dari-Nya serta dukungan, doa, pengorbanan waktu, pikiran dan tenaga dari orang-orang tercinta yang telah membantu penulis sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia dalam segala hal kepada penulis.

2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Ibu Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Terima kasih banyak atas waktu, ilmu, bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Ibu Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H. selaku Dosen Pendamping Akademik, yang telah memberikan nasehat dan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UII.
7. Keluarga Penulis, Ayah Muhammad Darban, seorang ayah yang selalu memberikan dukungan moril, materiil dan selalu mengupayakan segala yang terbaik kepada Penulis hingga Penulis dapat menjadi wanita yang kuat dan berani dalam menghadapi masalah dalam hidup. Ibunda Zazim Heny Rokhmawati yang selalu memberikan seluruh waktu, tenaga, kasih sayangnya selama ini kepada Penulis. Adik Alfindra Khansa yang selalu menjadi teman bertukar pikiran dirumah.
8. Rafi Haniful Rifat, terimakasih telah memberikan kebahagiaan dan selalu menghibur penulis, serta selalu memberikan waktunya untuk

menemani penulis mengerjakan skripsi dan menjadi partner untuk bertukar pikiran, memberikan semangat, dukungan, pertolongan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi.

9. Papa roni, Mama Tami, Adik Kaylesha, Adik Feyza yang selalu mempunyai waktu untuk penulis dan menjadi keluarga kedua, terimakasih sudah memberikan rasa sayang serta kebahagiaan yang tiada tara kepada penulis serta memberikan dukungan kepada penulis selama ini.
10. Keluarga besar Sayuti yang telah telah memberikan kasih sayang, waktu, dan dukungan selama hidup serta selalu mendidik penulis menjadi pribadi yang santun dan bertutur kata lembut.
11. Keluarga besar H.M Mansyur yang telah memberikan kasih sayang, waktu, dan dukungan selama hidup serta selalu mendidik penulis untuk selalu taat beribadah.
12. Dina Tri Lestari, Amira Hanifa, Sekar Rizkika, Annisa Jeflina yang telah menjadi sahabat penulis, memberikan semangat, kasih sayang, kebahagiaan kepada penulis dan menjadi tempat bertukar pikiran selama ini.
13. Naila Husna, Fitriana Hanifa, Debby Brahima, Adinda Siska, yang telah menjadi teman baik penulis sejak awal perkuliahan, memberikan kebahagiaan dan mengajarkan banyak hal pada penulis.
14. Seluruh jajaran Fungsionaris dan Akademi Lembaga Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII Peridoe 2018-2019 yang memberikan pembelajaran

berharga bagi penulis, dan menjadikan penulis menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada.

15. Seluruh jajaran Steering Committee D'CASE LEM FH UII 2019 atas pengalaman dan pelajaran berharga yang diberikan selama ini hingga penulis dapat menjadi pribadi yang dapat diandalkan dan lebih mandiri dalam menghadapi segala masalah.

16. Seluruh Abang, Kakak, Teman-Teman, dan Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu, memotivasi penulis selama ini dan memberikan pelajaran hidup hingga penulis bisa menjadi pribadi yang baik saat ini.

Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Yogyakarta, 10 Februari 2021



Armilda Marva

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
CURRICULUM VITAE .....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Orisinalitas Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Definisi Operasional .....	16
G. Metode Penelitian .....	17
H. Metode Analisis Data.....	19
I. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI GURU YANG MELAKUKAN PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIKNYA .....</b>	<b>22</b>
A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana .....	22
1. Pengertian pertanggungjawaban pidana.....	22
2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	23
B. Definisi Guru dan Anak Didik .....	29

1.	Tugas dan Tanggungjawab Seorang Guru .....	29
2.	Pengertian Anak Didik.....	34
C.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan.....	38
1.	Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	38
2.	Pengaturan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	39
D.	Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak.....	44
1.	Perlindungan Hukum bagi Anak Didik yang Menjadi Korban Pencabulan .....	44
2.	Ketentuan Menurut Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak 46	
3.	Ketentuan Menurut Undang – undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	49
E.	Pencabulan dalam Perspektif Hukum Islam .....	51
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>59</b>
A.	Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya.....	59
1.	Adanya Suatu Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pembuat .....	64
2.	Adanya Unsur Kesalahan Berupa Kesengajaan Atau Kealpaan .....	66
3.	Adanya Pembuat Yang Mampu Bertanggungjawab .....	68
4.	Tidak Ada Alasan Pemaaf.....	69
B.	Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak didik yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan oleh Gurunya .....	78
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>92</b>
A.	SIMPULAN .....	92
B.	SARAN.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>96</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>101</b>

## ABSTRAK

Guru merupakan bagian penting dalam sebuah sistem pendidikan yang dapat menjadi pendidik serta pengganti orangtua dilingkup pendidikan maupun sekolah. Namun realita yang terjadi, terkadang guru tidak melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga menyebabkan fungsi sekolah untuk membentuk karakter siswa tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap beberapa anak didiknya di Wilayah Sleman dan di Wilayah Gunungkidul beberapa waktu lalu. Hal tersebut membuat resah orangtua yang telah mempercayakan anaknya kepada guru ketika di sekolah. Dengan adanya latar belakang tersebut, penulis menarik dua rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya? bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak didik yang menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh gurunya? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Bahan penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen yaitu menelusuri beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, dan juga studi pustaka dilakukan dengan menelusuri buku-buku, jurnal ilmiah, media massa, internet, serta referensi lain yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya, pelaku harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, mengingat guru adalah seseorang yang berprofesi sebagai pendidik maka bentuk pertanggungjawabannya berbeda, untuk guru yang berstatus sebagai PNS juga mendapat sanksi terkait statusnya tersebut. Bentuk perlindungan hukum bagi anak didik yang menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh gurunya berupa perlindungan khusus yang terdapat Undang-Undang Perlindungan anak dan mendapat hak restitusi sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, penulis menemukan beberapa kelemahan dalam Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban. Penelitian ini menyarankan agar profesi guru dapat meningkatkan moralitas dan keimanan agar tidak mudah melakukan sesuatu yang dilarang dalam hukum. Perlindungan hukum terhadap anak hendaknya diberikan secara cepat, mudah, dan tepat agar anak merasa haknya dilindungi.

Kata Kunci: Anak didik, Guru, Pencabulan, Pertanggungjawaban pidana, Perlindungan hukum



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki tujuan pendidikan yang sangat besar serta menjunjung tinggi hukum. Sekolah merupakan salah satu sarana pembentukan karakter anak. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan dalam dunia pendidikan yang semakin besar mendorong siswa untuk mendapatkan prestasi terbaik. Guru merupakan bagian penting dalam sebuah sistem pendidikan yang dapat menjadi pendidik dan pengganti orang tua baik dalam bidang pendidikan maupun sekolah. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan pada anak didik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan peran guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas anak didiknya.

Guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga membentuk budi pekerti yang nantinya akan membentuk pribadi anak didik yang diharapkan menjadi generasi yang berkualitas. Dalam melaksanakan tugasnya, guru wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Namun realita yang terjadi, terkadang guru tidak melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga menyebabkan fungsi sekolah

untuk membentuk karakter siswa tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Telah terjadi beberapa kasus di dunia pendidikan dengan pelaku guru dan korbannya peserta didik, salah satunya adalah kasus kekerasan seksual berupa pencabulan.

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>1</sup> Perbuatan ini berupa tindakan nyata seperti cium – ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, dan persetubuhan yang dilakukan berdasarkan adanya nafsu. Pencabulan merupakan salah satu jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk bagi korbannya karena akan mempengaruhi jiwa dan akalannya. Terhadap korban pencabulan yang terutama berusia anak-anak, hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.

Sebuah Institusi pendidikan seperti sekolah yang seharusnya menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya peserta didik mestinya menjadi ruang yang aman bagi mereka. Namun hal ini tidak berlaku bagi para korban kasus kekerasan seksual yang berupa pencabulan. Kasus seperti ini beberapa kali terjadi di sekolah, namun belum banyak korban yang berani melapor karena stigma terhadap korban kekerasan seksual berupa pencabulan ini masih sangat kuat, selain itu jika hal ini dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa lebih dalam

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 80.

institusi pendidikan. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan pada pelaku membuat minimnya tindak lanjut dari pelaporan yang masuk.

Beberapa waktu yang lalu telah terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru SD terhadap anak didiknya di Wilayah Sleman yang korbannya berjumlah 12 (dua belas) anak. Kasus serupa juga terjadi di Wonosari, Seorang guru sekaligus pembina pramuka di salah satu SMP Negeri di wilayah Gedangsari melakukan pencabulan terhadap 8 (delapan) anak didiknya. Perbuatan yang dilakukan guru tersebut melanggar pasal 76E Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Hal tersebut tentu saja membuat resah masyarakat terutama orangtua yang sudah mempercayakan anaknya kepada guru ketika berada di sekolah namun justru mendapati anaknya menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh gurunya sendiri. Dalam hal ini murid menjadi korban ketidakmampuan guru mengendalikan nafsunya, mengingat dampak dari perbuatan cabul tersebut dapat mengganggu proses kehidupan murid sehari-hari, dan juga bisa merugikan guru itu sendiri, sebab perbuatan cabul tersebut memenuhi unsur tindak pidana, maka mereka bisa dituntut dan diadili secara hukum.

Sebagaimana lazimnya, setiap perbuatan atau pelaksanaan pasti akan melahirkan pertanggungjawaban bagi si pelaksana, meskipun pelaksanaan peranan itu berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya.<sup>2</sup> Dalam hal tindak

---

<sup>2</sup> A. Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 193.

pidana guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya tentu saja sama sekali tidak diinginkan oleh para pihak yang berkepentingan seperti murid, orang tua murid, dan pihak pimpinan beserta seluruh pelaksanaan penyelenggaraan aktivitas lembaga pendidikan. Guru yang tidak memiliki profesionalisme, karena melakukan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak didiknya ini sudah seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Karena Akibat dari perbuatan guru ini menimbulkan luka *psychis* bagi korban, dan dapat menghancurkan masa depan korban, maka sudah seharusnya korban mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Dalam kasus pencabulan yang pelakunya guru ini Pertanggungjawaban pidananya pun tentu saja berbeda, mengingat guru adalah seseorang yang berprofesi sebagai pendidik maka ada peraturan khusus yang mengatur.

Di Indonesia, upaya perlindungan bagi korban kekerasan seksual masih banyak mengalami kendala. Diluar dari proses hukum yang berbelit – belit dan minimnya perlindungan terhadap korban, institusi dalam hal ini sekolah seharusnya mengambil andil dalam hal ini. Tetapi dalam prakteknya, lembaga pendidikan justru mengabaikan dalam hal perlindungan korban, bahkan terkesan menutupi kasus yang masuk karena berkaitan dengan nama baik sekolah. Selain itu, perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual juga sangat kurang. Perhatian masyarakat khususnya dalam konteks anak-anak, saat ini lebih mengarah pada perilaku anak yang melanggar norma hukum maupun perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh kaum orang dewasa terhadap anak masih kurang. Undang –

Undang yang mengatur masalah perlindungan saksi dan korban adalah Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban. Namun, dalam undang – undang tersebut masih memiliki kelemahan dalam hal memberikan perlindungan kepada saksi dan atau korban.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya ?
2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi anak didik yang menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh gurunya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak didik yang menjadi korban pencabulan oleh gurunya

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Sejauh ini, terdapat skripsi yang mirip dengan penelitian ini yaitu skripsi milik Lanang Hari Setiawan yang merupakan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dibuat pada tahun 2018 dengan judul “Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Peserta Didik Dengan Pelaku Guru”.

Walaupun judul skripsi yang dibuat terdapat kemiripan, tetapi ada beberapa aspek yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan skripsi tersebut. Perbedaannya terletak pada rumusan masalah yang akan diteliti penulis. Penulis lebih menekankan pada bentuk pertanggungjawaban pidananya bagi guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya dan bentuk perlindungan hukum bagi anak didik yang menjadi korban pencabulan oleh gurunya tersebut.

Sementara skripsi milik Lanang Hari Setiawan lebih menekankan pembahasan pada bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan mengkaji putusan pengadilan tersebut dalam perspektif hukum islam.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*). Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah

kecuali jika pikiran orang itu jahat. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>3</sup> Yang dimaksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang benar – benar merupakan suatu perbuatan yang dilarang, dan celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan subyek hukum yang telah menyebabkan peristiwa pidana dan diancam dengan pidana.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme

---

<sup>3</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara baru, Jakarta, 1983, hlm. 75.

<sup>4</sup> C.S.T Kansil, *Pokok - Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 41.

yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesempatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>5</sup>

Sudarto menyatakan agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :<sup>6</sup>

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang.

## 2. Pengertian Guru

Guru merupakan figur manusia yang memegang perananan penting dalam bidang pendidikan. Ketika semua mempersoalkan masalah bidang pendidikan, guru pasti akan terlibat dalam pembicaraan tersebut, terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal di sekolah. Menurut

---

<sup>5</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, dikutip dari Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 22.



Undang – Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Pasal 1 ayat (1):<sup>7</sup>

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa:<sup>8</sup>

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tuor instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Dalam pengertian yang sederhana dapat diartikan bahwa, guru merupakan seseorang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat – tempat tertentu seperti di lembaga pendidikan formal dan bisa juga di masjid, di mushala, di rumah, dan sebagainya.<sup>9</sup> Guru dalam mendidik anak didik bertugas untuk membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai cita – cita dasar negara kita yaitu Pancasila. Dalam proses pembelajaran guru sebagai perantara, maka anak harus berusaha mendapatkan suatu pengertian atau pemahaman sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, tingkah laku, dan sikapnya.

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Undang–Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, Pasal 1 ayat 1.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Undang–Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 1 ayat 6.

<sup>9</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 31.

Guru juga sebagai pembimbing untuk membawa anak didik menuju kedewasaan, dan Guru juga menjadi penghubung antara sekolah dan masyarakat. Sebagai penegak disiplin, guru harus menjadi teladan dalam segala hal, seperti tata tertib itu akan berjalan dengan baik bila guru dapat menjalaninya terlebih dahulu. Karena pekerjaan Guru sebagai suatu profesi maka seorang guru yang tidak dapat bekerja dengan baik harus menyadari betul bahwa pekerjaannya sebagai suatu profesi. Guru dalam mendidik anak didik juga bertugas sebagai pemimpin yang memiliki kesempatan dan tanggung jawab untuk membimbing anak didiknya. Selain itu, guru juga harus berpartisipasi secara aktif dalam segala aktifitas anak didik.

Berdasarkan penjelasan diatas, sudah dapat diketahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang guru. Baik profesi guru tersebut bertatus Pegawai Negeri Sipil ataupun tidak, sangatlah memprihatinkan apabila guru melakukan tindakan – tindakan yang dilarang dan berujung pada pidana, mengingat profesi guru adalah suatu profesi yang mulia. Guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika melakukan tindak pidana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 250 huruf d menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

### 3. Perbuatan Pencabulan

Perbuatan pencabulan menurut Moeljatno sebagaimana disebutkan didalam Pasal 289 KUHP dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya.<sup>11</sup> Perbuatan Pencabulan juga dapat diartikan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.<sup>12</sup>

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Tindak pidana pencabulan adalah pelanggaran terhadap HAM yang tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang kesusilaandan agama.<sup>13</sup> Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Ctk. Ketiga puluh dua Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm.106.

<sup>12</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, PustakaYustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

<sup>13</sup> Ribka Purnamasari Sihite dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban TindakPidana Pencabulan", *Al Adl: Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 12, 2020, hlm. 239.

jiwa, akal dan keturunan. Kasus – kasus tindak pidana pencabulan saat ini sering terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.<sup>14</sup> Jenis pencabulan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana diantaranya :

a. Perbuatan cabul dengan kekerasan

Perbuatan cabul dengan kekerasan pengaturannya terdapat pada Pasal 289 KUHP:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

b. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Pada Pasal 290 ke-1 KUHP:

Dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

c. Perbuatan cabul dengan dengan seseorang cara membujuk

Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk terdapat dalam Pasal 290 KUHP dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Pasal 290 ke-2 KUHP:

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin;

---

<sup>14</sup> Darwin rinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 2.

#### Pasal 290 ke-3 KUHP:

Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.

Pengaturan tentang perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak juga diatur dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dapat dipidana setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujukan terhadap anak dibawah umur (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

#### **4. Pengertian Anak didik**

Anak didik sering juga disebut dengan istilah murid. Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak didik adalah unsur manusiawi yang penting dalam kegiatan interaksi edukatif.<sup>15</sup> Anak didik pada dasarnya merupakan anak yang masih di bawah umur yang memerlukan didikan dan kasih sayang. Seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas

---

<sup>15</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Op.Cit*, hlm. 51.

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa:<sup>16</sup>

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Kemudian didalam pasal 13 juga menjelaskan bahwa:

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

Anak didik memiliki karakteristik tertentu yaitu, belum dewasa sehingga masih menyempurnakan aspek tertentu dalam dirinya, memiliki sifat – sifat dasar manusia yang sedang berkembang seperti biologis, rohani, sosial, emosi, kemampuan bicara, serta perbedaan individual. Aturan hukum yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan – ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang kemudian disebut dengan Hukum Perlindungan Anak. Perlindungan anak merupakan segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan yaitu aspek ekonomi,

---

<sup>16</sup> Republik Indoensia, Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Bab III, Pasal 4.

budaya, sosial, politik, pertahanan, keamanan maupun aspek hukum. Khususnya mengenai perlindungan anak dari aspek hukum tampaknya memiliki peran yang sangat penting dan strategis.<sup>17</sup> Lingkup perlindungan hukum terhadap anak dilakukan guna terciptanya kesejahteraan bagi anak.

Aspek Hukum Perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak – hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban.<sup>18</sup> Dalam hal anak menjadi korban dalam suatu tindak pidana, ketentuan mengenai hak – hak korban ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam undang – undang tersebut menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan korban adalah, orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa:<sup>19</sup>

Saksi dan Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman

---

<sup>17</sup> Rusmini Tini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 2.

<sup>18</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 43.

<sup>19</sup> Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban*, Pasal 5 ayat (1) huruf a.

yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

#### **F. Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini ada beberapa kata kunci yang perlu dirumuskan pngertiannya, guna menghindari interpretasi arti, terjadinya kerancuan istilah, dan memperjelas pembahasan, yang terdiri dari :

1. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban tersebut muncul akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk reaksi terhadap sesuatu yang telah disepakati.
2. Guru adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat – tempat tertentu dan memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. Guru memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing anak didiknya dengan baik oleh karena itu seorang guru memegang perananan penting dalam dunia pendidikan.
3. Perbuatan pencabulan merupakan suatu perbuatan keji, pencaulan dapat diartikan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.
4. Anak didik atau murid adalah pada dasarnya merupakan anak yang masih di bawah umur yang berada dalam lingkungan pendidikan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, pengalaman, bimbingan, dan arahan



guna mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan dan pembelajaran.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seseorang adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang tidak berorientasi di lapangan (empiris), namun melakukan kajian terhadap bahan hukum yang telah ada. Penelitian ini ditujukan dengan meneliti peraturan hukum positif berupa peraturan perundang – undangan, teori hukum, dan pendapat ahli untuk kemudian diolah dan dianalisis sesuai konteks dalam fokus penelitian.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum, serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diangkat.

### **3. Objek Penelitian**

- a. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya.
- b. Bentuk perlindungan hukum bagi anak didik yang menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh gurunya.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum utama yang terdiri dari beberapa ketentuan peraturan perundang – undangan dan hukum positif, di antaranya :
  - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - 2) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
  - 3) Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 4) Undang – undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  - 5) Undang – Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan sumber data yang menjelaskan bahan hukum primer, merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku – buku, makalah – makalah, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan studi pustaka. Studi dokumen dilakukan dengan menelusuri beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku, sementara studi pustaka dilakukan dengan menelusuri buku – buku, jurnal ilmiah, media massa, internet, serta referensi lain yang relevan dengan fokus penelitian.

## **H. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Artinya peneliti akan menggambarkan dan menguraikan topik penelitian berdasarkan data

penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian ditafsirkan oleh peneliti berdasar teori yang digunakan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I, merupakan pendahuluan yang mencoba memaparkan suatu gambaran yang masih bersifat umum mengenai permasalahan yang hendak dikaji. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi tentang tinjauan umum pertanggungjawaban pidana bagi guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya. Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep pertanggungjawaban pidana, Definisi guru dan anak didik, tinjauan umum tindak pidana pencabulan, konsep perlindungan hukum bagi anak.

BAB III, berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang rumusan permasalahan yang dikaji yaitu Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya dan Bentuk perlindungan hukum bagi anak didik yang menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh gurunya.

BAB IV, adalah bagian penutup dimana pada bagian penutup ini akan diuraikan kesimpulan atas pembahasan dan saran. Dimana penulis menarik kesimpulan dari apayang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta

memberikan saran–saran berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI GURU YANG MELAKUKAN PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIKNYA

#### A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.<sup>20</sup> Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok – kelompok dalam masyarakat.<sup>21</sup> Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan seseorang dapat atau tidaknya untuk dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Artinya, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, jika ia tidak melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, terpenuhinya unsur tindak pidana dan unsur pertanggungjawaban

---

<sup>20</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Ctk. keempat, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, 1996, hlm. 245.

<sup>21</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 17.

pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Roeslan Saleh memaknai pertanggungjawaban pidana sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana, dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Celaan objektif merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang, bertentangan, atau dilarang oleh hukum secara formil maupun materil. Celaan subjektif merujuk kepada pelaku perbuatan terlarang tersebut, atau orang sebagai pelaku perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.<sup>22</sup> Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif.<sup>23</sup> Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat.<sup>24</sup>

## 2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Sudarto menyatakan terdapat beberapa syarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana :

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;

---

<sup>22</sup> Roeslan Saleh, *Loc.Cit.*

<sup>23</sup> Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 65.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 66.

- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.<sup>25</sup>

Dalam Hukum Pidana, konsep pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang di kenal dengan ajaran kesalahan atau dalam bahasa latin di sebut sebagai *mens rea*. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas dan dasar pertanggungjawaban pidana adalah asas kesalahan. Kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).<sup>26</sup> Konsep pemikiran demikian merupakan pemahaman yang di tawarkan oleh Moeljatno dan Roeslan Saleh, dengan memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, sehingga lebih dikenal sebagai ajaran dualistis.<sup>27</sup>

Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.<sup>28</sup> Untuk

---

<sup>25</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, dikutip dari Hanafi Amrani, *Loc. Cit.*

<sup>26</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 157.

<sup>27</sup> H.M Rasyid Ariman, dkk, *Hukum Pidana*, Setara Pers, Malang, 2015, hlm 207.

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka cipta, Jakarta, 2015, hlm. 169.



adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana, yaitu:

- 1) Adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan
- 2) Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.<sup>29</sup>

Antara yang pertama dan kedua memiliki hubungan erat, yang pertama merupakan dasar bagi yang kedua atau yang kedua tergantung dari yang pertama. Mengenai masalah keadaan batin orang yang melakukan perbuatan adalah apa yang dalam teori merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab. Ini merupakan dasar untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun keadaan jiwa terdakwa harus demikian rupa hingga dapat dikatakan sehat atau normal. Hanya terhadap orang – orang yang keadaan jiwanya normal saja, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat.<sup>30</sup> Sedangkan untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya yang dilakukan yang menimbulkan celaan tersebut harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Jika dilihat dari bentuknya, kesalahan dapat dibagi menjadi dua yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).<sup>31</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, *hlm.* 171.

<sup>30</sup> *Ibid*, *hlm.* 173.

<sup>31</sup> *Ibid*, *hlm.* 174.

ialah tindak pidana yang dilakukannya.<sup>32</sup> Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.<sup>33</sup> Mengenai arti kesengajaan, KUHP tidak memberikan penjelasan sama sekali. Dalam *Memorie van Toelichting* menyatakan bahwa, Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.<sup>34</sup> Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Sedangkan teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Dalam konteks ini, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang – undang.<sup>35</sup>

Dalam teori hukum pidana Indonesia diajarkan, bahwa dalam kesengajaan terdapat tiga corak, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- 3) Dolus eventualis.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm. 68.

<sup>33</sup> Moeljatno, "Asas-Asas..." *Op.cit*, hlm. 167.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 185.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 186.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 191.

Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, arti maksud adalah untuk menimbulkan akibat tertentu.<sup>37</sup> Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau haI-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat telah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana. Dolus eventualis adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku pada waktu melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang – undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki.<sup>38</sup>

Pada umumnya bagi kejahatan – kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan.<sup>39</sup> Kealpaan mencakup semua makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Beda kesengajaan dengan kealpaan adalah bahwa dalam kesengajaan ada sifat yang positif yaitu adanya kehendak dan penyetujuan yang disadari daripada bagian – bagian delik yang meliputi oleh kesengajaan, sedangkan sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan.<sup>40</sup> Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu:

---

<sup>37</sup> Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar...*” *Op.cit*, hlm. 175.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 176.

<sup>39</sup> Moeljatno, “*Asas- Asas...*” *Op.cit*, hlm. 214.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 217.

- 1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum
- 2) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.<sup>41</sup>

Mengenai Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum ini terdapat dua kemungkinan yaitu pertama, atau terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar. Kedua, atau terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Sedangkan mengenai tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum yaitu diterangkan bahwa penghati-hatian antara lain adalah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran, atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan – keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan.<sup>42</sup> Dalam hal ini yang menjadi objek penilaian adalah tingkah laku terdakwa.

Mengenai unsur Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Pada umumnya orang – orang

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 220.

adalah normal batinnya dan mampu bertanggung jawab, sehingga unsur ini dianggap diam – diam selalu ada, kecuali jika ada tanda – tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.<sup>43</sup>

Suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang hingga menyebabkan kerugian bagi orang lain maka dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut jika tidak terdapat alasan pemaaf di dalamnya. Alasan pemaaf dapat diartikan alasan yang dapat dijadikan penghapus untuk sifat perbuatan pidana yang dilakukan pelaku karena perbuatan yang ia lakukan tersebut dapat dimaafkan oleh korban. Mengenai unsur tidak ada alasan pemaaf, yang termasuk ke dalam alasan pemaaf antara lain, daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik.

## **B. Definisi Guru dan Anak Didik**

### **1. Tugas dan Tanggungjawab Seorang Guru**

Tugas seorang guru sesungguhnya sangatlah berat dan rumit karena menyangkut nasib dan masa depan generasi manusia. Tugas seorang guru tidak hanya sebatas mengajar, tetapi juga mendidik, melatih, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi anak didiknya. Meskipun hal – hal tersebut dapat dilakukan oleh seorang guru sekaligus, namun seorang guru juga harus mengerti dan mengetahui maksud serta pengertian dari masing masing istilah tersebut. Dengan memahami pengertian masing-masing istilah

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 181.

itu, maka seorang guru dapat membedakan posisinya, apakah sedang mengajar, mendidik, membimbing atau melatih. Tugas utama seorang guru telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 ayat 1 menyatakan:<sup>44</sup>

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru memiliki banyak tugas, baik yang berkaitan dengan kedinasan maupun diluar dinas, dalam bentuk pengabdian. Apabila dikelompokkan terdapat tiga jenis tugas pokok guru, yaitu :

a.) Tugas guru dalam bidang profesi

Tugas dalam bidang profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada peserta didik.

b.) Tugas guru dalam bidang kemanusiaan

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua, ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para peserta didiknya.

---

<sup>44</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, Pasal 1 ayat 1.

Pelajaran apapun yang diberikan, hendaknya dapat menjadi motivasi bagi peserta didik dalam belajar.

c.) Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan

Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat dilingkungkannya karena dari seorang guru diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila.<sup>45</sup>

Tanggung jawab guru adalah perbuatan yang merupakan perwujudan dari kewajiban guru. Tanggung jawab seorang guru sebagai pendidik pada hakikatnya merupakan pelimpahan tanggung jawab dari setiap orang tua. Guru mampu melaksanakan tanggung jawabnya apabila memiliki kompetensi yang diperlukan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang guru dan dosen. Karena guru sebagai pengganti orang tua maka guru bertanggung jawab sebagai pendidik karena profesinya, seseorang guru akan menjadi guru apabila ia merasa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendidik serta berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar.

Guru adalah orang yang mendapat kepercayaan mendidik peserta didik yang sedang tumbuh dan berkembang. Kepercayaan tersebut merupakan

---

<sup>45</sup>Abdul Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-etika*, Ctk. Ketujuh, Grha Guru, Yogyakarta, 2012, hlm. 22.

tugas dan tanggung jawab seorang guru yang diletakkan di atas pundaknya. Agar syarat-syarat kemampuan dasar mengajar guru untuk mencapai kriteria ukuran keberhasilan mengajar dapat terpelihara dengan baik maka guru perlu memiliki tanggung jawab yang esensial yang patut ditiru dan digugu, yaitu:<sup>46</sup>

- a) Tanggung jawab moral, bahwa setiap guru harus memiliki kompetensi untuk menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral agama dan Pancasila serta dituntut untuk menanamkan tanggung jawab moral tersebut di kalangan peserta didik.
- b) Tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah, bahwa setiap guru harus menguasai pembelajaran yang efektif, mampu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran serta melaksanakannya secara efektif, produktif, dan akuntabel, memahami kurikulum dengan baik, mampu memahami karakteristik peserta didik dan menjadi model dalam berperilaku, mampu member nasihat, menguasai teknik-teknik layanan bimbingan dan konseling.
- c) Tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan, bahwa guru harus turut serta dalam menyukseskan pembangunan masyarakat. Untuk itu, guru harus berkompeten dalam membimbing, melaksanakan pengabdian, dan memberikan layanan kepada masyarakat untuk

---

<sup>46</sup> Mappanganro, *Pemilikan kompetensi Guru*, Alauddin University press, Makassar, 2010, hlm. 76.



melakukan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan untuk melakukan berbagai perubahan kearah yang lebih baik.

- d) Tanggung jawab dalam bidang keilmuan, bahwa guru sebagai ilmuwan bertanggung jawab dan turut serta memajukan ilmu, terutama ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah menjadi spesifikasinya, dengan melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan khusus yang mengaturnya. Ketentuan mengenai hal tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang dalam Pasal 250 menyatakan bahwa:<sup>47</sup>

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partaipolitik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

---

<sup>47</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 250.

## 2. Pengertian Anak Didik

Murid sering juga kita sebut dengan istilah anak didik. Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak didik adalah unsur manusiawi yang penting dalam kegiatan interaksi edukatif.<sup>48</sup> Mengenai pembahasan anak diperlukan adanya rumusan yang membahas batasan umur anak. Dikarenakan sistem perundang – undangan di Indonesia yang bersifat pluralisme, maka anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda – beda. Oleh sebab itu, mengenai batas anak yang masih digolongkan sebagai anak terdapat perbedaan penentuan.

Seperti pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian anak pada batasan belum cukup umur tampak dalam Pasal 45 yang menyatakan dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun.<sup>49</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>50</sup> Sedangkan pada Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dalam pasal 1 ayat (1) Dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih

---

<sup>48</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Loc. Cit.*

<sup>49</sup> Moeljatno, “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana...*”, *Op.Cit*, hlm.22.

<sup>50</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

dalam kandungan.<sup>51</sup> Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, Irma Setyowati Soemitro mengambil garis batas bahwa terhadap perbedaan batasan umur yang ada di dalam hukum positif Indonesia terdapat perbedaan, maka diambil garis batas pengertian anak berlaku untuk anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun.<sup>52</sup>

Anak didik pada dasarnya merupakan anak yang masih di bawah umur yang memerlukan didikan dan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Hal ini dengan jelas tercantum pada Pasal 4 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menjelaskan bahwa:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kemudian di dalam Pasal 13 juga menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasihan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
  - a. Diskriminasi
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
  - c. Penelantaran,
  - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
  - e. ketidakadilan, dan
  - f. perlakuan salah lainnya

---

<sup>51</sup> Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak*, Bab I, Pasal 1 ayat 1.

<sup>52</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Bandung, 1990, hlm.20.

(2) Dalam hal orang tua wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.<sup>53</sup>

Menurut Sutari imam Barnadib, Suwarno, dan Siti Mechaty, anak didik memiliki karakteristik tertentu yakni:<sup>54</sup>

1. Belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik (guru); atau
2. Masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya, sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik;
3. Memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu yaitu kebutuhan biologis, rohani, sosial, inteligensi, emosi, kemampuan bicara, anggota tubuh untuk bekerja (kaki, tangan, jari), latar belakang sosial, latar belakang biologis (warna kulit, bentuk tubuh dan lainnya), serta perbedaan individual.

Anak didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.<sup>55</sup> Anak didik merupakan individu yang memiliki potensi untuk berkembang, dan mereka berusaha mengembangkan potensinya itu melalui proses pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan tertentu. Dalam perkembangan peserta didik ini, secara hakiki memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan peserta didik tumbuh dan

---

<sup>53</sup> Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak*, Bab III, Pasal 13.

<sup>54</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Op.Cit*, hlm.52.

<sup>55</sup> Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 1 ayat 4.

berkembang mencapai kematangan fisik dan psikis. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pendidik diantaranya:<sup>56</sup>

- a. Kebutuhan jasmani; tuntunan siswa yang bersifat jasmaniah, seperti kesehatan jasmani yang dalam hal ini olah raga menjadi materi utama, disamping itu kebutuhan-kebutuhan lain seperti: makan, minum, tidur, pakaian dan sebagainya, perlu mendapat perhatian.
- b. Kebutuhan sosial; pemenuh keinginan untuk saling bergaul sesama siswa dan guru serta orang lain, merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan sosial anak didik. Dalam hal ini sekolah harus dipandang sebagai lembaga tempat para siswa belajar, bergaul dan beradaptasi dengan lingkungan seperti bergaul sesama teman yang berbeda jenis kelamin, suku, bangsa, agama, status sosial dan kecakapan. Guru dalam hal ini harus dapat menciptakan suasana kerja sama antar siswa dengan suatu harapan dapat melahirkan suatu pengalaman belajar yang lebih baik.
- c. Kebutuhan intelektual; semua siswa tidak sama dalam hal minat untuk mempelajari suatu ilmu pengetahuan, mungkin ada yang lebih berminat belajar ekonomi, sejarah, biologi atau yang lain-

---

<sup>56</sup> M.Ramli, "Hakikat Pendidik dan Peserta Didik", Jurnal Tarbiyah Islamiyah, Edisi No. 1 Vol. 5, 2015, hlm. 68.

lain. Minat semacam ini tidak dapat dipaksakan kalau ingin mencapai hasil belajar yang optimal.

## C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak yang lain. Baik pencabulan hak-hak asasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya. Yang dimaksud dengan perbuatan pencabulan menurut Moeljatno sebagaimana disebutkan didalam Pasal 289 KUHP dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu keliminnya.<sup>57</sup> Perbuatan Pencabulan juga dapat diartikan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.<sup>58</sup> Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara rinci yang dikatakan pencabulan tersebut adalah pemerkosa yang berarti :

- 1) Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memperkosa gadis yang belum cukup umur.

---

<sup>57</sup> Moeljatno, "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana...*", *Op.Cit*, hlm. 106.

<sup>58</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Loc. Cit.*

- 2) Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan, misalnya tindakan itu dianggapnya memperkosa hukum yang telah ada, dicap sebagai negara yang memperkosa hak azasi manusia.<sup>59</sup>

Sanksi Yuridis Yang Dikenakan Terhadap Pelaku Pencabulan. Setiap orang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana bagi dirinya wajib dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Untuk membuktikan kesalahan seseorang itu bukanlah harus didahului dengan pemeriksaan perkara tersebut di Pengadilan Negeri, dimana pemeriksaan-pemeriksaan di Pengadilan Negeri dimulai dengan adanya dakwaan dari Jaksa dan kemudian pemeriksaan alat-alat bukti, tuntutan, pembelaan dan putusan Hakim. Mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan biasanya selalu bersifat penghukuman, dan penghukuman itu biasanya tidaklah melupakan salah satu jenis-jenis hukuman yang diatur oleh undang-undang. Dimana jenis-jenis hukuman ini secara jelas diatur dalam Pasal 10 KUHP.

## **2. Pengaturan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Jenis pencabulan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana diantaranya :

- 1) Perbuatan cabul dengan kekerasan

---

<sup>59</sup> W.J.S. Poerdarwinta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.741.

Perbuatan cabul dengan kekerasan pengaturannya terdapat pada

Pasal 289 KUHP:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>60</sup>

- 2) Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Pada Pasal 290 ke-1 KUHP:

Dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.<sup>61</sup>

- 3) Perbuatan cabul dengan dengan seseorang cara membujuk

Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk terdapat dalam Pasal 290 KUHP dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 290 ke-2 KUHP:

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin;

Pasal 290 ke-3 KUHP:

Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan

---

<sup>60</sup> Moeljatno, "Kitab Undang-undang Hukum Pidana...", *Op.Cit*, hlm. 106

<sup>61</sup> *Ibid*



dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.<sup>62</sup>

Dalam hal ketentuan mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terhadap Anak, Dalam KUHP diatur dalam Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat 1, dan Pasal 295. Adapun isi dan penjelasan dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut, Pasal 290 KUHP sebagaimana bunyi pasalnya telah disebutkan diatas, penjelasannya adalah sebagai berikut, Pasal 290 ke-1 pengertian pingsan disini diartikan dengan tidak sadar, sedangkan kata tidak berdaya adalah tidak bertenaga atau sangat lemah. Kata diketahuinya adalah rumusan dolus atau sengaja. Dengan demikian si pelaku, mengetahui bahwa yang dicabulinya tersebut,dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Penjelasan Pasal 290 ke-2, Perbuatan yang dilarang disini adalah perbuatan sengaja memaksakan kehendak dari orang dewasa yaitu melakukan tindakan – tindakan melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah umur (belum lima belas tahun) atau anak yang tidak diketahui jelas umurnya dan belum saatnya dikawin. Pasal 290 ke-3, menurut Pasal ini dapat dihukum orang yang membujuk atau menggoda seseorang (laki – laki atau perempuan) yang umurnya belum cukup lima belas tahun atau belum waktunya dikawin untuk melakukan tindakan – tindakan melanggar kesusilaan dengan orang lain,membiarkan dilakukannya tindakan – tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dan melakukan hubungan kelamin (bersetubuh) diluar

---

<sup>62</sup> *Ibid*

perkawinan dengan orang atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tidak kawin.

Ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terhadap Anak juga terdapat dalam Pasal 292 KUHP. Adapun Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa:

Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.<sup>63</sup>

Menurut Pasal ini dapat dihukum orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang belum dewasa yang sejenis dengan dia. Dewasa berarti telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, atau belum mencapai umur itu, tetapi sudah kawin. Jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Perbuatan cabul yang dimaksud sama dengan penjelasan Pasal 289 KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Pasal 293 KUHP juga mengatur mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terhadap Anak, bunyi pasal tersebut adalah:

Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 107.

diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.<sup>64</sup>

Menurut Pasal ini dapat dihukum seseorang yang sengaja membujuk orang yang belum dewasa atau belum cukup umur dan bertingkah laku baik (misalnya anak tersebut bukan seorang pelacur) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan dengan dia. Bujukan-bujukan yang digunakan misalnya dengan memberikan hadiah, menjanjikan uang atau barang kepada korban, memberikan pengaruh-pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu muslihat dengan tujuan agar korban terpengaruh dan terperdaya sehingga menuruti kemauan dan kehendak pelaku.

Ketentuan lain yang mengatur mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terhadap Anak terdapat dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP:

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.<sup>65</sup>

Menurut Pasal ini dapat dihukum seseorang yang sengaja melakukan perbuatan asusila atau cabul terhadap anak kandung, anaktiri, anak angkat dan anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur atau belum dewasa yang tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan, penjagaan atau semua kebutuhan atas anak tersebut ada pada atau menjadi tanggung jawabnya.

---

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> *Ibid*

## **D. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak**

### **1. Perlindungan Hukum bagi Anak Didik yang Menjadi Korban Pencabulan**

Perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik atau mental, secara sosial, ekonomi, dan politik, baik secara preventif atau represif, berdasarkan hukum yang berlaku baik itu secara tertulis atau tidak tertulis dalam upaya mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum dan keadilan.<sup>66</sup> Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.<sup>67</sup>

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>68</sup> Anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Ketika anak

---

<sup>66</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Ctk. Kedua, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 15.

<sup>67</sup> Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121.

<sup>68</sup> Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 1.

terlibat dalam permasalahan hukum, negara harus memberikan perlindungan kepada anak melalui peraturan perundang – undangan di antaranya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan Hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka – luka bahkan sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya. Usaha pemberian bantuan kepada korban bukanlah kewajiban pelaku saja, melainkan juga kewajiban masyarakat dan kewajiban negara.<sup>69</sup> Perlindungan korban sebagai upaya memberikan perlakuan yang adil baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat merupakan harapan yang dicita – citakan.

Perlindungan hukum diberikan kepada anak biasa yang bersekolah dan sebagainya, suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara/pemerintah, aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus

---

<sup>69</sup> Yazid Effendi, *Pengantar Viktimologi Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2001, hlm. 37.

mengenai anak dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menyoroti tindak pidana yang dilakukan terhadap anak. Masalah anak memang bukan suatu masalah kecil yang dengan hanya membalikkan telapak tangan saja, akan tetapi anak ialah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Usaha perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan telah diupayakan sedemikian rupa, mulai dari pendampingan kepada korban sampai pada pembinaan mental korban akibat peristiwa pencabulan yang dialaminya.

## **2. Ketentuan Menurut Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak**

Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah salah satu undang – undang yang secara khusus mengatur hal-hal tertentu yang menyangkut masalah anak khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak. Untuk mengefektifkan berlakunya undang- undang perlindungan anak ini, pembentukan undang-undang bukan hanya mengamanatkan untuk dibentuknya komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Tujuan yang ingin dicapai melalui undang – undang ini adalah menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak – hak anak.

Undang – undang perlindungan anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara

merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak – hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, amupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila. Anak yang berada didalam lingkungan pendidikan khususnya sekolah sudah seharusnya mendapat perlindungan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak:

- (1) Anak di dalam lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.<sup>70</sup>

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana. Ketentuan mengenai larangan dalam Undang-undang Perlindungan Anak diatur dalam Bab XIA yaitu mulai dari Pasal 76A sampai dengan Pasal 90. Sementara Pasal yang mengatur tentang perbuatan cabul

---

<sup>70</sup> Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak*, Pasal 54.

yang dilakukan terhadap anak diatur dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak. Adapun isi dari Pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 76E: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.<sup>71</sup>

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>72</sup>

Menurut Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak ini dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan kebohongan, tipu muslihat dan bujukan terhadap anak dibawah umur (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak atau korban dan membiarkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak oleh orang lain. Misalnya meraba – raba kemaluan atau anggota tubuh korban, mencium korban dan lain sebagainya.

---

<sup>71</sup> *Ibid*, Bab XIA, Pasal 76E.

<sup>72</sup> *Ibid*, Pasal 82.



### **3. Ketentuan Menurut Undang – undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Perlindungan hukum mengenai hak-hak anak yang dapat dikaitkan dengan perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Yang dimaksud dengan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>73</sup> Korban dalam suatu tindak pidana juga memiliki hak – hak yang sudah seharusnya dipahami dan dihormati. Dalam hal ini, Negara juga perlu menjamin adanya perlindungan terhadap anak yang pada dasarnya dilakukan oleh para penegak hukum. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa Saksi dan Korban berhak :<sup>74</sup>

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

---

<sup>73</sup> Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban*, Pasal 1 ayat 3.

<sup>74</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat 1.

- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Kemudian, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, untuk korban kekerasan seksual, selain mendapatkan hak-hak yang di atas. Korban juga berhak mendapat :<sup>75</sup>

- 1) bantuan medis;
- 2) bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis merupakan bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Anak korban tindak pidana asusila juga mendapatkan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan restitusi. Ketentuan mengenai tata cara pemberian restitusi diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:<sup>76</sup>

Pasal 7A :

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

---

<sup>75</sup> *Ibid*, Pasal 6.

<sup>76</sup> *Ibid*, Pasal 7A dan 7B.

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
  - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
  - (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
  - (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya.
  - (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
  - (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Pasal 7B :

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 7B di atas, pelaksanaan ketentuan pemberian kompensasi dan restitusi masih dapat mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## **E. Pencabulan dalam Perspektif Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari agama Islam. Dalam hukum Islam, ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu jinayah dan jarimah. Dapat dikatakan bahwa Jinayah

ditujukan untuk segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu (fiqh jinayah). Apabila dilihat dari segi hukum pidana Islam kata jarimah secara bahasa mengandung arti berbuat salah, perbuatan buruk, jelek atau dosa.<sup>77</sup> Sedangkan secara istilah jarimah adalah larangan-larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang apabila dikerjakan diancam Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir.<sup>78</sup>

Hukum Pidana Islam mengenal empat macam jarimah, ditinjau dari berat ringannya macam hukuman yang diancamkan, yaitu:<sup>79</sup>

- a. Jarimah Qishash, yaitu jariman yang diancam dengan hukuman qishash. Qishash adalah hukuman yang sama dengan jarimah yang dilakukan. Yang termasuk jarimah ini ialah pembunuhan dengan sengaja dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan.
- b. Jarimah Diyat, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman diyat. Diyat adalah hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami si korban atau keluarganya. Yang termasuk jarimah ini ialah pembunuhan tak sengaja dan penganiayaan tak sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan.

---

<sup>77</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 13.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>79</sup> KH Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Ctk. Keempat, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 7.

- c. Jarimah Hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman hadd. Hadd adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nas Al-Qur'an atau Sunah Rasul dan telah pasti macamnya serta menjadi hak Allah, tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain yang dibatalkan sama sekali oleh manusia. Yang termasuk jarimah ini ialah pencurian, perampokan, pemberontakan, zina, menuduh zina, minum minuman keras, dan riddah.
- d. Jarimah Ta'zir, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Jarimah ta'zir ada yang macamnya disebutkan dalam nas, tetapi macam hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya dan ada yang baik macam jarimah maupun ancaman hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Definisi pencabulan menurut hukum Islam yaitu "pencabulan" berasal dari kata cabul yang dalam bahasa arab disebut juga **فُسْفُفٌ** dan secara bahasa diartikan:

- a. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan
- b. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa
- c. Sesat, kufur
- d. Berzina.<sup>80</sup>

Dalam hukum pidana Islam, tidak dikenal istilah tindak pidana pencabulan. Hal tersebut dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin diklafisikasikan sebagai perbuatan zina

---

<sup>80</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hlm. 1055.

sedangkan pengertian pencabulan sendiri memiliki arti yang berbeda dengan zina. Menurut sistem hukum Islam, zina adalah tindakan melakukan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan atau di dubur oleh dua orang (atau lebih) yang bukan suami istri.<sup>81</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana pencabulan ini tidak sampai pada konteks persetubuhan, pencabulan merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin. Tindak pidana pencabulan dapat dikategorikan jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Termasuk jarimah ta'zir adalah percobaan perzinaan/pemeriksaan dan perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba – raba, meskipun dilakukan dengan tidak ada paksaan karena hukum islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak perorangan.<sup>82</sup> Dengan demikian tindakan yang dilakukan pelaku tindak pidana pencabulan menurut hukum pidana Islam masih tergolong perbuatan yang mendekati zina atau pra zina. Mendekati zina sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang agama, apalagi jika melakukan perbuatan zina itu sendiri adalah perilaku keji. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

<sup>81</sup> Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 24.

<sup>82</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Ctk. Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 181.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk” (Q.S. Al-Isra’:32)

Ta’zir adalah sanksi yang hak penetapannya diberikan kepada khalifah (umumnya diwakili oleh qadhi/hakim). Meski demikian, hal ini tidak menjadikan dirinya berhak menjatuhkan sanksi sekehendak hatinya. Dalam ta’zir terdapat sanksi – sanksi yang telah ditetapkan oleh nas dengan sangat jelas untuk tidak digunakan sebagai sanksi ta’zir, karenanya penguasa atau qadhi tidak boleh menghukum dengan hukuman tersebut.<sup>83</sup> Macam-macam sanksi ta’zir adalah sebagai berikut:

a. Sanksi Hukuman Mati

Sanksi hukuman mati boleh dijatuhkan dalam perkara tertentu dari kasus tindak pidana ta’zir. Imam Malik, Ahmad, dan Abdul Uqail berpendapat bahwa sanksi hukuman mati diperbolehkan dalam kasus – kasus tertentu, misalnya, menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang memata – matai orang Islam dan hukuman ini dijatuhkan karena memandang kemaslahatan umat.<sup>84</sup> Menurut ulama, hukuman mati sebagai sanksi ta’zir tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat atau apabila sanksi – sanksi sebelumnya tidak memberi pengaruh baginya.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Asadulloh Al Faruq, *Op.Cit*, hlm. 76.

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 79.

<sup>85</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, hlm. 97.

b. Sanksi Jilid

Jilid adalah hukuman dengan memukul terhukum menggunakan cambuk atau alat lainnya yang sejenis. Jilid merupakan salah satu dari sanksi bagi pelaku tindak pidana hudud. Namun demikian, ta'zir juga mengenal masalah jilid. Sesungguhnya dalam hal ini harus dilihat kasus jarimahnyanya. Sebagai contoh bila jarimahnyanya itu adalah percobaan perzinaan, maka hukuman ta'zirnya sebanyak kurang dari 100 kali jilid, sebab jarimah zina yang memenuhi rukun dan syaratnya dijatuhi hukuman maksimalnya (bagi ghair muhsan) 100 kali jilid.<sup>86</sup>

c. Sanksi Pengasingan

Pengasingan adalah membuang seseorang di tempat yang jauh. Pengasingan sebagai hukuman ta'zir dapat dijatuhkan kepada pezina ghairu muhsan setelah sebelumnya ia dijatuhi had zina. Pengasingan tidak boleh dilakukan diluar batas wilayah Islam. Jika itu terjadi, berarti orang yang diasingkan telah keluar dari negero Islam menuju negeri kufur. Oleh karenanya, hendaknya negara Islam menetapkan tempat tertentu yang masih merupakan wilayahnya sebagai tempat pengasingan.<sup>87</sup>

d. Sanksi Penjara

Pemenjaraan secara syar'i adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Pemenjaraan bisa dilakukan

---

<sup>86</sup> H.A. Djazuli. *Op.cit*, hlm. 198.

<sup>87</sup> Asadulloh Al Faruq, *Op.Cit*, hlm. 82.



di rumah, masjid, penjara, atau tempat – tempat lain.<sup>88</sup> Hukuman penjara ini dapat merupakan hukuman pokok dan bisa juga sebagai hukuman tambahan dalam ta'zir yakni apabila hukuman pokok yang berupa jilid tidak membawa dampak bagi terhukum. Hukuman penjara menurut para ulama dibatasi waktunya menjadi dua, yaitu penjara yang dibatasi waktunya dan penjara yang tidak dibatasi waktunya. Di Indonesia ada pendapat yang cenderung menyatakan bahwa konsep hukuman jilid dalam islam itu menghendaki negara tanpa penjara.<sup>89</sup> Akan tetapi, di masa Nabi dan sahabat telah dikenal adanya hukuman penjara, karena ada pelaku ataupun jarimah yang lebih cocok diancam dengan hukuman penjara daripada diancam dengan jilid.

e. Sanksi Ghuramah (Ganti Rugi)

Ganti rugi adalah hukuman bagi pelaku perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir, dengan cara membyar harta sebagai sanksi atas perbuatannya. Sanksi ini telah ditetapkan di dalam As Sunnah. Penerapan besar kecilnya ganti rugi yang belum ditetapkan oleh syara', maka penetapan kadar ganti ruginya diserahkan kepada khalifah atau diwakilkan oleh qadhi.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Ibid


<sup>89</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkaian tentang Hukum*, Tinta Mas, Jakarta, 1974, hlm. 4.

<sup>90</sup> Asadulloh Al Faruq, *Op.Cit*, hlm. 83.

Selain hukuman – hukuman ta'zir yang telah disebutkan diatas, ada beberapa bentuk sanksi ta'zir lainnya, yaitu:<sup>91</sup>

- a) Peringatan keras,
- b) Dihadirkan di hadapan sidang,
- c) Nasihat,
- d) Celaan,
- e) Pengucilan,
- f) Pemecatan, dan,
- g) Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak dan elektronik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi ta'zir sangat beragam, mulai dari yang paling ringan, seperti pemecatan, hingga paling berat, seperti hukuman mati.



---

<sup>91</sup> Nurul Irfan, *Op.Cit*, hlm. 110.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya**

Pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan subyek hukum yang telah menyebabkan peristiwa pidana dan diancam dengan pidana. Yang dimaksud dengan perbuatan pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar susilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelnaminnya. Apabila perbuatan cabul dilakukan pelaku tidak tercapai maksudnya, karena adanya perlawanan dari pihak korban, ia dipersalahkan melakukan percobaan pencabulan yang ketentuannya diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.<sup>92</sup>

Dalam Pasal 289 KUHP juga menyatakan bahwa pencabulan memiliki unsur yaitu seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan artinya, seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa disini maksudnya adalah, perbuatan yang dilakukan tersebut tidak akan terjadi apabila tidak dilakukan secara paksa dan dengan ancaman kekerasan. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul berarti bahwa membiarkan atau

---

<sup>92</sup> Moeljatno, "Kitab Undang-undang Hukum Pidana...", *Op.Cit*, hlm. 24.

melakukan perbuatan tersebut terjadi pada dirinya yang dilakukan dengan paksaan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 290 ke-2 KUHP menjelaskan bahwa pencabulan merupakan perbuatan sengaja memaksakan kehendak dari orang dewasa yaitu melakukan tindakan – tindakan melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah umur (belum lima belas tahun) atau anak yang tidak diketahui jelas umurnya dan belum saatnya dikawin, dan pasal 290 ke-3 KUHP mengatur perlindungan terhadap anak yang umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin dibujuk untuk dilakukan perbuatan cabul. Maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sanksi pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak juga diatur di luar KUHP yaitu terdapat dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang mana dalam Pasal 82 ayat (2) menyatakan Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud (perbuatan cabul) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang seharusnya.

Dalam suatu kasus yang terjadi beberapa waktu lalu di wilayah Sleman, Seorang guru yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan guru SD di Kecamatan Seyegan tega mencabuli belasan anak didiknya. Terungkapnya kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap beberapa

anak didiknya, berawal dari laporan orangtua korban ke Polres Sleman. Dari laporan tersebut, maka pihak kepolisian segera melakukan serangkaian pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Kanit PPA Polres Sleman Iptu Bowo Susilo menjelaskan bahwa, perbuatan pencabulan dilakukan pada saat kemah peringatan Hari Pramuka tanggal 13 Agustus 2019 di bumi perkemahan Mororejo, Tempel Sleman, pelaku pada saat malam hari masuk ke tenda siswi dan melakukan pencabulan dengan meraba payudara dan kelamin siswi yang tidur di tenda. Tidak hanya dilakukan saat kemah, seorang guru berinisial “SU” ini juga melakukan pencabulan terhadap anak didiknya di lingkungan sekolah dengan modus mengajarkan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yaitu tentang reproduksi, pelaku memanggil satu persatu anak didiknya yang berjenis kelamin perempuan untuk masuk ke ruang Unit Kesehatan Siswa (UKS), kemudian di ruang UKS tersebut pelaku melakukan perbuatan pencabulan.<sup>93</sup> Iptu Bowo Susilo juga menjelaskan, supaya para korban tidak melaporkan atau menceritakan perbuatan seorang guru tersebut ke orang lain termasuk orangtuanya, “SU” mengancam kepada para korban jika menceritakan diancam tidak lulus atau mendapatkan nilai jelek.<sup>94</sup> Dalam kasus ini, anak didik yang menjadi korban pencabulan berjumlah 12 (dua belas) anak, tetapi karena orangtua korban tidak memperbolehkan anaknya untuk dimintai keterangan dan karena pertimbangan psikologis maka korban yang dapat dimintai keterangan sebagai korban dan saksi di unit PPA Polres Sleman hanya ada 6 (enam) anak.<sup>95</sup> Dalam pemeriksaan yang

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Bowo Susilo, Kanit PPA Polres Sleman, Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 melalui media online (*WhatsApp*)

<sup>94</sup> *Ibid*

<sup>95</sup> *Ibid*

dilakukan oleh penyidik, pelaku mengaku bahwa motif pencabulan yang dilakukan oleh “SU” ini sengaja untuk kepuasan diri, dirinya juga mengaku merasa puas setelah melakukan pencabulan terhadap anak didiknya.<sup>96</sup>

Kasus serupa juga terjadi di wilayah Gunungkidul, Seorang Guru sekaligus Pembina Pramuka di SMPN 3 Gedangsari Gunungkidul berinisial “ED” melakukan pencabulan terhadap beberapa anak didiknya. Kasat Reskrim Polres Gunungkidul AKP Anak Agung Putra Dwipayana mengatakan, tindakan pencabulan tersebut terungkap saat sejumlah wali murid mendatangi SMPN 3 Gedangsari Gunungkidul. Maksud kedatangan Wali murid tersebut adalah untuk mengklarifikasi apa yang dialami oleh anaknya. Pelaku “ED” dan wali murid telah melakukan mediasi di sekolah, namun suasana tidak kondusif, sehingga pihak sekolah meminta bantuan pada Kepolisian Sektor (Polsek) Gedangsari. Karena banyaknya masa yang mendatangi Polsek Gedangsari akhirnya pelaku dibawa ke Polres Gunungkidul.<sup>97</sup> Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian “ED” mengakui perbuatannya. Perbuatan pencabulan tersebut dilakukan dengan modus memanggil siswinya satu persatu untuk masuk ke ruang guru, kemudian pelaku menciumi pipi dan bibir para korban. Perbuatan pencabulan ini tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga dilakukan oleh pelaku saat kegiatan perkemahan di wilayah Sleman. Kasat Reskrim Polres Gunungkidul AKP Anak Agung Putra Dwipayana juga mengatakan, agar korban tidak

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Bowo Susilo, Kanit PPA Polres Sleman, Pada hari Rabu 6 Januari 2021 melalui media online (*WhatsApp*)

<sup>97</sup> Markus Yuwono, *Ini Motif Pembina Pramuka Cabuli Anak Didiknya di Gunungkidul*, terdapat dalam <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/01/14/11464611/ini-motif-pembina-pramuka-cabuli-anak-didiknya-di-gunungkidul>, diakses pada tanggal 7 Desember 2020 Pukul 14.30 WIB.

melaporkan perbuatan tersebut, pelaku mengiming – imingi uang Rp 50.000, namun ditolak oleh para korban.<sup>98</sup> Perbuatan pelaku ini dilakukan sejak Desember 2019 hingga Januari 2020 dengan total korban sebanyak 8 orang. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, ”ED” juga mengaku bahwa motif perbuatan pencabulan yang dilakukannya ini dilakukan dengan sengaja sebagai rasa bentuk kasih sayang antara kakak dan adik. Namun setelah diselidiki, ternyata lebih dominan untuk memuaskan nafsu biologisnya.

Anak didik adalah seorang anak yang memiliki potensi untuk berkembang, mereka berusaha mengembangkan potensinya tersebut melalui suatu proses pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan tertentu. Dalam perkembangannya anak didik tersebut memiliki beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai kematangan fisik dan psikis. Dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru berinisial ”SU” dan seorang Guru sekaligus Pembina Pramuka berinisial ”ED” ini anak didik telah menjadi korban ketidakmampuan guru mengendalikan nafsunya, mengingat dampak dari perbuatan cabul tersebut dapat mengganggu proses kehidupan anak didik sehari – hari, dan juga bisa merugikan guru itu sendiri, sebab perbuatan cabul termasuk suatu tindak pidana. Akibat dari perbuatan seprang guru ini juga menimbulkan luka *psychis* bagi korban, sehingga dapat menghancurkan masa depan korban.

---

<sup>98</sup> Muhammad Nadhir Attamimi, *Jadi Tersangka Pembina Pramuka di Gunungkidul Cabuli 8 Siswi di Gunungkidul Cabuli 8 Siswi di Ruang Guru*, terdapat dalam <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2020/01/14/513/1029454/jadi-tersangka-pembina-pramuka-di-gunungkidul-cabuli-8-siswi-di-ruang-guru>, diakses pada tanggal 7 Desember 2020 Pukul 15.00 WIB.

Tugas utama seorang guru telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 ayat 1 menyatakan, Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru dalam mendidik bertugas untuk membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai dengan cita – cita dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Namun perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang guru dalam kasus Pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya di Wilayah Sleman dan Gunungkidul yang korbannya berjumlah beberapa anak didik ini dapat dikatakan bahwa Guru tersebut tidak memiliki profesionalisme, karena melakukan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak didiknya sehingga sudah seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah, adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf.

### **1. Adanya Suatu Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pembuat**

Unsur adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat dalam kasus Pencabulan yang dilakukan oleh Serorang guru berinisial “SU” di Wilayah Sleman ini telah jelas melakukan tindak pidana pencabulan yang



diatur dalam Pasal 290 ke-2 KUHP. Pelaku terbukti melakukan tindak pidana pencabulan dapat dilihat dari laporan orangtua korban ke Polres Sleman yang setelah dilakukan pemeriksaan mendapatkan hasil bahwa Seorang guru berinisial “SU” tersebut telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak didiknya. Yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kepada para korban mendapat hasil bahwa pada saat kemah peringatan Hari Pramuka tanggal 13 Agustus 2019 di bumi perkemahan Mororejo, Tempel, Sleman, pelaku masuk ke tenda siswi dan melakukan pencabulan dengan meraba payudara dan kelamin siswi yang tidur di tenda. Kanit PPA Polres Sleman Iptu Bowo Susilo menjelaskan, bahwa berdasarkan hasil penyidikan pelaku “SU” juga melakukan pencabulan terhadap anak didiknya di lingkungan sekolah dengan modus mengajarkan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yaitu tentang reproduksi, pelaku memanggil satu persatu anak didiknya yang berjenis kelamin perempuan untuk masuk ke ruang Unit Kesehatan Siswa (UKS), kemudian di ruang UKS tersebut pelaku melakukan perbuatan pencabulan tersebut.<sup>99</sup>

Unsur Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat juga telah terbukti dalam kasus di Gunungkidul yang mana seorang guru sekaligus pembina pramuka berinisial “ED” melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak didiknya. Pelaku terbukti melakukan tindak pidana pencabulan dapat dilihat dari hasil pemeriksaan di Polres Gunung kidul, Pelaku mengakui perbuatannya. Perbuatan pencabulan tersebut dilakukan dengan modus

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Bowo Susilo, Kanit PPA Polres Sleman, Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 melalui media online (*WhatsApp*).

memanggil siswinya satu persatu untuk masuk ke ruang guru, kemudian pelaku menciumi pipi dan bibir para korban. Perbuatan pencabulan ini tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga dilakukan oleh pelaku saat kegiatan perkemahan di wilayah Sleman. Agar korban tidak melaporkannya pelaku mengiming – imingi uang Rp 50.000, namun ditolak oleh para korban.

## **2. Adanya Unsur Kesalahan Berupa Kesengajaan Atau Kealpaan**

Unsur pertanggungjawaban pidana yang berikutnya adalah, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Artinya unsur tersebut dapat terpenuhi jika pelaku telah melakukan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Dalam kasus guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya, pelaku telah memenuhi unsur kesalahan, hal tersebut dapat dilihat pada perbuatan Pelaku “SU” dan “ED” yang mana pelaku telah melakukan perbuatan yang merugikan dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, hal ini terbukti karena pelaku memberi ancaman pada korban untuk tidak melaporkan perbuatannya tersebut. Dilihat dari bentuknya, kesalahan dapat dibagi menjadi dua yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Sedangkan teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Dalam konteks ini, kesengajaan

merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang – undang.

Maka dalam kasus yang dilakukan oleh “SU” dan “ED” apabila dikaitkan dengan teori kehendak yang menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu hal ini dapat dibuktikan dari adanya keterangan pelaku dalam pemeriksaan yang menyatakan bahwa motif pencabulan yang dilakukan oleh “SU” ini sengaja untuk kepuasan diri, dirinya juga mengaku merasa puas setelah melakukan pencabulan terhadap para siswanya.<sup>100</sup> Terkait dengan pelaku “ED”, dirinya mengaku melakukan pencabulan ini dengan sengaja sebagai rasa bentuk kasih sayang antara kakak dan adik, kemudian setelah diselidiki dalam pemeriksaan motif pencabulan yang dilakukan pelaku juga untuk memuaskan nafsu biologisnya.<sup>101</sup> Kesengajaan yang dilakukan oleh Pelaku “SU” dan “ED” dalam melakukan pencabulan terhadap anak didiknya merupakan bentuk kesengajaan yang bersifat *kemungkinan (dolus eventualis)*, karena dalam hal ini pelaku menyadari bahwa perbuatannya itu sangat mungkin akan menimbulkan terjadinya akibat tertentu yang dilarang hukum, namun meski ia menyadari hal itu, sikap yang muncul pada dirinya bukannya menjauhi perbuatan itu, melainkan justru

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Bowo Susilo, Kanit PPA Polres Sleman, Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 melalui media online (*WhatsApp*)

<sup>101</sup> Wisang Seto Pangaribowo, *Cabuli Delapan Siswa, Pembina Pramuka di Gedangsari Gunungkidul Akhirnya Ditetapkan Jadi Tersangka*, terdapat dalam <https://jogja.tribunnews.com/2020/01/14/cabuli-delapan-siswa-pembina-pramuka-di-gedangsari-gunungkidul-akhirnya-ditetapkan-jadi-tersangka>, diakses pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 16.00 WIB

tetap melakukannya. Berdasarkan hal – hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa dalam kasus yang terjadi pada Pelaku “SU” dan “ED” adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dapat terpenuhi.

### **3. Adanya Pembuat Yang Mampu Bertanggungjawab**

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan – bedakan hal – hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam kasus yang dilakukan oleh “SU”, Unsur adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab dapat terpenuhi karena pelaku meminta kepada para korban untuk tidak melaporkan atau menceritakan perbuatannya tersebut ke orang lain termasuk orangtuanya, dan mengancam kepada para korban jika menceritakan diancam tidak lulus atau mendapatkan nilai jelek. Kanit PPA Polres Sleman juga menjelaskan bahwa saat penyidikan kondisi pelaku dalam keadaan sehat jasani dan rohani.<sup>102</sup> Dalam kasus serupa yang dilakukan oleh “ED”, Unsur adanya pembuat mampu bertanggungjawab juga dapat terpenuhi karena pelaku meminta kepada korban agar tidak melaporkannya dengan mengiming – imingi uang Rp 50.000. Apa yang dilakukan oleh pelaku ini menunjukkan bahwa pelaku normal atau sehat dan mempunyai akal dapat membedakan – bedakan hal – hal yang baik dan yang buruk. Meningat profesi

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Bowo Susilo, Kanit PPA Polres Sleman, Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 melalui media online (*WhatsApp*)

“SU” yang menjadi seorang guru dan “ED” seorang guru sekaligus pembina pramuka, maka tentu saja dirinya normal atau sehat dan mempunyai akal sehingga dapat dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

#### **4. Tidak Ada Alasan Pemaaf**

Terjadinya tindak pidana memang tidak dapat dihindari oleh pembuat tindak pidana itu, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Adanya alasan pemaaf berdampak pada pemaafan pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Yang termasuk ke dalam alasan pemaaf antara lain, daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik. Apabila dikaitkan dengan kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap anak didiknya, dapat dikatakan tidak ada alasan pemaaf untuk pelaku dalam kasus tersebut. Karena apa yang dilakukan oleh pelaku sudah jelas salah dan bersifat melawan hukum. Dalam kasus tersebut dapat diketahui bahwa “SU” dan “ED” telah melakukan perbuatan pencabulan yang jelas – jelas hal itu dilarang dan diatur dalam KUHP serta Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, selain itu pelaku juga memberi ancaman kepada para korban untuk merahasiakan perbuatan yang ia lakukan. Sehingga dalam kasus yang dilakukan oleh “SU” dan “ED” sebagai pelaku tetap harus dipidana karena kesalahannya telah melakukan

tindak pidana pencabulan terhadap anak didiknya yang menimbulkan kerugian dan trauma pada para korbannya.

Dari uraian unsur – unsur pertanggungjawaban pidana yang telah dikaitkan oleh kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru berinisial “SU” dan “ED” terhadap anak didiknya dapat dipahami bahwa unsur – unsur tersebut telah terpenuhi. Sehingga pelaku yang berprofesi sebagai Guru ini dapat dikatakan tidak memiliki profesionalisme, memang sudah seharusnya bertanggungjawab atas perbuatannya. Karena tindak pidana pencabulan ini dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai guru maka bentuk pertanggungjawaban pidananya tentu saja berbeda dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang biasa. Terdapat peraturan khusus yang menyatakan apabila seseorang yang berprofesi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak maka hukuman pidananya ditambah. Mengingat bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tugas Guru dalam bidang profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada peserta didik.

Tanggung jawab seorang guru sebagai pendidik pada hakikatnya merupakan pelimpahan tanggung jawab dari setiap orang tua. Guru perlu memiliki tanggung jawab yang patut ditiru dan digugu, yaitu :

- a) Tanggung jawab moral, bahwa setiap guru harus memiliki kompetensi untuk menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral agama dan Pancasila serta dituntut untuk menanamkan tanggung jawab moral tersebut di kalangan peserta didik.
- b) Tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah, bahwa setiap guru harus menguasai pembelajaran yang efektif, mampu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran serta melaksanakannya secara efektif, produktif, dan akuntabel, memahami kurikulum dengan baik, mampu memahami karakteristik peserta didik dan menjadi model dalam berperilaku, mampu member nasihat, menguasai teknik-teknik layanan bimbingan dan konseling.
- c) Tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan, bahwa guru harus turut serta dalam menyukseskan pembangunan masyarakat. Untuk itu, guru harus berkompeten dalam membimbing, melaksanakan pengabdian, dan memberikan layanan kepada masyarakat untuk melakukan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan untuk melakukan berbagai perubahan kearah yang lebih baik.
- d) Tanggung jawab dalam bidang keilmuan, bahwa guru sebagai ilmuwan bertanggung jawab dan turut serta memajukan ilmu, terutama ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah menjadi spesifikasinya, dengan melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam hal ketentuan mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terhadap Anak, Dalam KUHP diatur dalam Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat 1, dan Pasal 295. Adapun isi dari Pasal tersebut yaitu:

Pasal 290 KUHP diancam dengan pidana penjara paling tujuh tahun:

ke-1 Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya

Pengertian pingsan disini diartikan dengan tidak sadar, sedangkan kata tidak berdaya adalah tidak bertenaga atau sangat lemah. Kata diketahuinya adalah rumusan dolus atau sengaja. Dengan demikian si pelaku, mengetahui bahwa yang dicabulinya tersebut, dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

ke-2 Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.

Perbuatan yang dilarang disini adalah perbuatan sengaja memaksakan kehendak dari orang dewasa yaitu melakukan tindakan – tindakan melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah umur (belum lima belas tahun) atau anak yang tidak diketahui jelas umurnya dan belum saatnya dikawin. Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak atau remaja. Pada pasal tersebut, tidak ada kata wanita melainkan kata orang. Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak atau remaja pria, maka pasal ini dapat diterapkan.

ke-3 Barang siapa membujuk seseorang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.



Pasal tersebut menjelaskan bahwa dapat dihukum orang yang membujuk atau menggoda seseorang (laki – laki atau perempuan) yang umurnya belum cukup lima belas tahun atau belum waktunya dikawin untuk melakukan tindakan–tindakan melanggar kesusilaan dengan orang lain, membiarkan dilakukannya tindakan–tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dan melakukan hubungan kelamin (bersetubuh) diluar perkawinan dengan orang atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tidak kawin.

Pengaturan perbuatan cabul juga terdapat dalam pasal 292 KUHP yang menyatakan bahwa:

Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Menurut Pasal ini dapat dihukum orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang belum dewasa yang sejenis dengan dia. Dewasa berarti telah berumur 21(dua puluh satu) tahun, atau belum mencapai umur itu, tetapi sudah kawin. Jenis kelamin yang sama berarti laki- laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Perbuatan cabul yang dimaksud sama dengan penjelasan Pasal 289 KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Pengaturan tentang perbuatan cabul dalam Pasal 293 KUHP menyatakan:

Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum cukup umur

dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Ketentuan yang mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak juga terdapat dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Adapun isi dari Pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 76E : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perbuatan Pencabulan dapat diartikan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul. Setiap orang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana bagi dirinya wajib dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan biasanya selalu bersifat penghukuman, dan penghukuman itu biasanya tidaklah melupakan salah satu jenis-jenis hukuman yang diatur oleh undang-undang. Motif pencabulan yang dilakukan oleh “SU” ini sengaja untuk kepuasan diri, dirinya juga mengaku merasa puas setelah melakukan pencabulan

terhadap para siswanya. Kemudian motif perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku “ED” dilakukan dengan sengaja sebagai rasa benci kasih sayang antara kakak dan adik, kemudian setelah diselidiki dalam pemeriksaan motif pencabulan yang dilakukan pelaku juga untuk memuaskan nafsu biologisnya.

Maka apabila dilihat dari ketentuan – ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan diatas, bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya dalam kasus Pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru berinisial “SU” terhadap anak didiknya di Wilayah Sleman yang korbannya berjumlah 12 (dua belas) anak dan juga kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru berinisial “ED” terhadap beberapa anak didiknya di Wilayah Gunungkidul ini adalah dikenakan Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang – Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelaku “SU” dan “ED” dapat dikenakan pasal tersebut karena mengingat bahwa profesi pelaku ini adalah tenaga pendidik, maka ancaman hukumannya diperberat di pasal 82 ayat (2) yang isinya adalah sebagai berikut, “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Pada kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru berinisial “SU” terhadap anak didiknya, terdapat permasalahan yang timbul setelah adanya putusan pengadilan, yakni pelaku keberatan untuk mempertanggungjawabkan

perbuatannya dengan alasan dirinya tidak memenuhi semua unsur – unsur perbuatan pencabulan. Pelaku menjelaskan bahwa unsur – unsur pencabulan adalah sebagai berikut:

1. Unsur memaksa: fakta hukum saksi korban didalam kesaksiannya memberikan keterangan tidak ada yang merasa dipaksa.
2. Unsur melakukan tipu muslihat: fakta hukum di peroleh saksi korban tidak ada satupun yang merasa di perdaya dengan tipu muslihat
3. Unsur melakukan serangkaian kebohongan: fakta hukum saksi dan korban tidak ada yang merasa dibohongi oleh terdakwa
4. Unsur membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan: Fakta hukum di peroleh saksi korban membenarkan bahwa terdakwa menanyakan pernah melihat film dewasa, dan dijawab semua saksi pernah melihat, inilah yang menjadi penyebab sebenarnya terjadinya perkara a quo, fakta hukum bahwa terdakwa ingin mendisiplinkan anak didiknya, namun ada pihak ke 3 yang tidak terima atas perbuatan terdakwa.<sup>103</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, pelaku menyatakan bahwa dirinya hanya memenuhi 1 unsur saja yaitu membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, sehingga dirinya keberatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan berdasarkan penelusuran penulis mengenai pengertian pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada. Maka, seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pencabulan tidak harus dengan memenuhi unsur memaksa, melakukan tipu muslihat, dan melakukan serangkaian pembohongan. Guru berinisial “SU” tetap dapat dikatakan melakukan perbuatan pencabulan dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana

---

<sup>103</sup> Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No.43/Pid.Sus/2020/PT.YYK., hlm. 19.

terdapat dari hasil pemeriksaan penyidik yang menyatakan bahwa pelaku masuk ke tenda siswi kemudian meraba payudara dan kelamin siswi yang tidur di tenda. Pelaku “SU” juga melakukan pencabulan terhadap anak didiknya di lingkungan sekolah dengan modus mengajarkan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yaitu tentang reproduksi, pelaku memanggil satu persatu anak didiknya yang berjenis kelamin perempuan untuk masuk ke ruang Unit Kesehatan Siswa (UKS), kemudian di ruang UKS tersebut pelaku meraba-raba payudara dan kelamin korban. Maka berdasarkan hal-hal tersebut pelaku “SU” tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Guru berinisial “SU” yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya di Wilayah Sleman berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), berbeda halnya dengan Guru berinisial “ED” yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya di Wilayah Gunungkidul tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka dalam hal ini, selain bentuk pertanggungjawaban berupa hukuman pidana, seorang guru berinisial “SU” juga harus menerima sanksi terkait statusnya tersebut. Peraturan yang mengatur terkait statusnya sebagai PNS yang melakukan tindak pidana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 250 huruf d yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak didik yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan oleh Gurunya**

Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak didik pada dasarnya merupakan anak yang masih di bawah umur yang memerlukan didikan dan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Hal ini dengan jelas tercantum pada Pasal 4 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menjelaskan bahwa:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kemudian di dalam Pasal 13 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasihan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
  - a. Diskriminasi
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
  - c. Penelantaran
  - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
  - e. ketidakadilan, dan
  - f. perlakuan salah lainnya
- (2) Dalam hal orang tua wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.  
 Dalam perkembangan anak didik ini, secara hakiki memiliki kebutuhan-

kebutuhan yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan anak didik tumbuh dan berkembang mencapai kematangan fisik dan psikis. Kebutuhan yang harus

dipenuhi oleh pendidik diantaranya, Kebutuhan jasmani yaitu tuntunan siswa yang bersifat jasmaniah, seperti kesehatan jasmani dan kebutuhan-kebutuhan lain seperti makan, minum, tidur, pakaian dan sebagainya, perlu mendapat perhatian. Kebutuhan sosial yaitu pemenuh keinginan untuk saling bergaul sesama siswa dan guru serta orang lain, merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan sosial anak didik. Guru dalam hal ini harus dapat menciptakan suasana kerja sama antar siswa dengan suatu harapan dapat melahirkan suatu pengalaman belajar yang lebih baik. Kebutuhan intelektual, dalam hal ini semua siswa tidak sama mengenai minat untuk mempelajari suatu ilmu pengetahuan, mungkin ada yang lebih berminat belajar ekonomi, sejarah, biologi atau yang lain-lain. Minat semacam ini tidak dapat dipaksakan jika ingin mencapai hasil belajar yang maksimal.

Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah salah satu peraturan yang secara khusus mengatur hal-hal tertentu yang menyangkut masalah anak khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak. Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentu memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Karena, dalam Undang-undang ini memeberikan sanksi-sanksi yang lebih khusus bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak dibandingkan dengan KUHP. Selain itu batasan umur anak dalam Undang-undang ini juga tegas yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adanya sanksi

minimal untuk pelaku kejahatan seksual dalam Undang – undang ini dapat memberikan jaminan agar para pelaku tidak mendapatkan hukuman yang terlampau ringan, sehingga Undang – undang ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak karena sanksi dalam Undang-undang ini cukup berat. Tujuan yang ingin dicapai melalui undang – undang ini adalah menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak – hak anak.

Undang–undang perlindungan anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak – hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, amupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensional, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak asasi anak (*right of child*). Fakta mengenai banyaknya kasus pelecehan seksual yang menimpa anak mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapatkan perhatian, perlindungan, serta seringkali terabaikan keberadaannya.

Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang – orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas



perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari masyarakat. Pertanyaan yang sering muncul adalah sejauh mana pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak yang lain. Baik pencabulan hak-hak asasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya dengan adanya unsur kekerasan dan paksaan. Yang dimaksud dengan perbuatan pencabulan sebagaimana disebutkan didalam KUHP dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelimannya. Perbuatan Pencabulan juga dapat diartikan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul. Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat, upaya untuk menekan tindak pidana pencabulan merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Penegak hukum di pengadilan merupakan salah satu upaya untuk memiliki beban dalam upaya penegakan

hukum di pengadilan adalah hakim. Peranan hakim dalam memberikan putusan yang tepat dan adil dalam perkara pencabulan diharapkan mampu menekan semakin meningkatnya tindak pidana pencabulan.

Perlindungan Hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Hadirnya Undang-undang perlindungan Anak telah memberikan kesempatan yang seluas luasnya terhadap seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental sehingga akan tercipta suatu generasi yang ideal, tapi pada kenyataannya aturan – aturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia karena melihat kenyataannya pihak kepolisian masih mengalami hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tersebut, yang membuat kekerasan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu sehingga anak mengalami trauma yang dapat menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya.

Anak didik yang berada didalam lingkungan pendidikan dalam hal ini sekolah sudah seharusnya mendapat perlindungan. Terkait dengan Perlindungan hukum kepada anak dimana anak tersebut merupakan anak didik Sekolah Dasar (SD) yang menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh gurunya di Wilayah

Sleman dan anak didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Gunungkidul tersebut diatur dalam, Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak:

- (1) Anak di dalam lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana. Bentuk Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak dalam kasus Pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya di Wilayah Sleman yang korbannya berjumlah 12 (dua belas) dan di Wilayah Gunungkidul yang korbannya berjumlah 8 (delapan) anak adalah perlindungan khusus sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 69A Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sudah seharusnya anak didik mendapatkan suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara atau pemerintah, serta aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus mengenai anak. Pasal 69A Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, menjelaskan bahwa

Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a) edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b) rehabilitasi sosial;
- c) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Masalah anak didik memang bukan suatu permasalahan yang kecil, karena anak didik merupakan generasi penerus bangsa dan negara. Usaha perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan telah diupayakan sedemikian rupa, mulai dari pendampingan kepada korban sampai pada pembinaan mental korban akibat peristiwa pencabulan yang dialaminya. Anak didik sebagai korban pencabulan merupakan individu yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan, hal ini dikarenakan korban pencabulan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut. Penyelesaian dari adanya hambatan tersebut adalah, korban tindak pidana pencabulan harus diberikan dukungan baik dari keluarga dan masyarakat sehingga dapat menghilangkan trauma atas kejahatan yang telah menimpanya.

Perlindungan hukum mengenai hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik,

mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa Saksi dan Korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, untuk korban kekerasan seksual, selain mendapatkan hak-hak yang di atas. Korban juga berhak mendapat bantuan medis, serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis merupakan bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Anak korban tindak pidana asusila juga berhak mendapatkan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan restitusi. Ketentuan mengenai tata cara pemberian restitusi diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

Pasal 7A :

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
  - d. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - e. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
  - f. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Pasal 7B :

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 7B di atas, pelaksanaan ketentuan pemberian kompensasi dan restitusi masih dapat mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-

Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan hukum anak sebagai saksi dan korban tindak pidana kekerasan (seksual) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungkidul seharusnya dilakukan dengan cara, pada tingkat penyidikan (Kepolisian) dengan upaya memberikan rehabilitasi. Di tingkat Penuntutan (Kejaksaan) memberikan bentuk perlindungan yang riil terhadap korban terkait dengan pemeriksaan anak didik yang kedudukannya sebagai saksi dan korban, sedang di tingkat Pengadilan seharusnya ada 2 (dua) bentuk perlindungan yang diterima korban, berupa perlindungan dari pemberitaan media massa tentang identitas saksi maupun korban untuk menghindari labelisasi dan pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban. jaminan perlindungan hak seorang sebenarnya justru terletak pada tahap adjudikasi. Sebab pada tahap sidang pengadilan terdakwa dapat berdiri tegak sebagai pihak yang sama derajatnya berhadapan dengan penuntut umum. Oleh karena itu dalam pengambilan kebijakan hukum pidana, harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai agar kebijakan hukum pidana tersebut dapat berlaku secara efektif untuk mencegah kejahatan, dan secara lebih luas dapat melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur lebih banyak jenis perlindungan terhadap saksi dan korban, akan tetapi dalam undang – undang ini masih terasa kurang dan terdapat beberapa kelemahan. Kekurangan dan kelemahan Undang-Undang tersebut antara lain adalah Saksi

atau korban suatu tindak pidana harus mengajukan permohonan kepada LPSK agar mereka bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK, saksi atau korban juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh LPSK. Proses pengajuan permohonan hingga disetujui seringkali membingungkan saksi atau korban karena prosesnya yang lama. Hal tersebut membuat saksi atau korban merasa sulit mendapatkan perlindungan dari LPSK dan memilih untuk diam.

Pasal 7A dan 7B Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah menjelaskan ketentuan mengenai tata cara pemberian restitusi. Hak atas restitusi merupakan hak atas ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Namun dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur sanksi jika pelaku tindak pidana asusila tidak memberikan restitusi kepada korban. Hal ini menjadi kelemahan dari undang-undang perlindungan saksi dan korban karena tidak mengatur mengenai daya paksa untuk pelaku tindak pidana asusila melakukan pembayaran restitusi, dalam hal ini jika pelaku tidak bersedia membayar, maka tidak terdapat implikasi apapun baginya.

Tugas dan kewenangan Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) sudah terdapat dalam Undang-Undang Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, LPSK dapat dikatakan belum memiliki kekuatan yang memadai untuk memberikan perlindungan saksi dan korban di seluruh Wilayah Indonesia, hal ini dikarenakan LPSK hanya berkedudukan di Jakarta. Kurangnya



sosialisasi dan informasi bagi masyarakat secara luas juga menimbulkan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait adanya Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), walaupun telah diundangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya di Wilayah Sleman yang korbannya berjumlah 12 (dua belas) dan di Wilayah Gunungkidul yang korbannya berjumlah 8 (delapan) anak tersebut, hendaknya perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak diberikan secara cepat, mudah, dan tepat. Terkait dengan Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum, antara lain adalah :

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri, artinya sehubungan Undang – Undang yang berlaku di Indonesia yang semakin beragam bentuk dan tujuannya serta hampir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat harus menaati peraturan tersebut. Dalam setiap peraturan perundang – undangan terdapat kelemahan – kelemahan pada setiap pasalnya, banyaknya perundang – undangan dibuat bertujuan untuk mengurangi jumlah pelanggaran dan tindak pidana. Penyebabnya adalah karena asas - asas berlakunya suatu Undang-Undang tidak ditaati, belum adanya peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang – Undang, serta ketidakjelasan arti kata-kata didalam Undang – Undang dapat mengakibatkan kesalahpahaman dalam penafsiran serta penerapan Undang – Undang tersebut.

- 2) Faktor penegak hukum, Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri. Dalam hal penegakan hukum maka, setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan dengan baik sebagaimana mestinya.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas yang mendukung antara lain adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan dan keuangan yang memadai. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang mendukung, maka penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak dapat menjalankan peranan yang semestinya.
- 4) Faktor masyarakat. Masyarakat memiliki pengaruh yang besar bagi pelaksanaan penegakan hukum, karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang penting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, dapat memungkinkan adanya penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sulit untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor kebudayaan. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis dalam hal ini perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam hukum adat. Dalam penegakan hukum, adanya

penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka dapat memudahkan dalam menegakannya. Apabila peraturan perundang-undangan justru tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sulit untuk menegakkan peraturan hukum.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu secara terus menerus diupayakan demi terpelihara dan terciptanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan hukum terhadap anak sudah seharusnya memiliki tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia biasa atau orang yang sudah dewasa, karena pada dasarnya setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, sudah seharusnya menjadi kewajiban bersama antara negara, pemerintah, aparat penegak hukum, dengan seluruh masyarakat, saling bekerja sama untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari segala bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan cara tersebut, anak sebagai generasi penerus bangsa dapat menjadi pribadi yang kuat dalam memasuki kehidupan yang semakin berat di masa mendatang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya, Pelaku harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu, adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Karena terdapat peraturan khusus yang menyatakan apabila seseorang yang berprofesi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak maka hukuman pidananya ditambah. Maka, bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya adalah dikenakan Pasal 82 ayat (2) Jo 76E Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Seseorang dapat dikatakan melakukan pencabulan tidak harus dengan memenuhi unsur memaksa, melakukan tipu muslihat, dan melakukan serangkaian pembohongan, tetapi dengan pelaku meraba-raba payudara dan kelamin korban dirinya dapat dikatakan telah melakukan perbuatan

pencabulan, sehingga tetap harus memertanggungjawabkan perbuatannya. Selain bentuk pertanggungjawaban berupa hukuman pidana, bagi guru yang berstatus sebagai PNS juga mendapat sanksi terkait statusnya tersebut, yaitu diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil.

2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak didik dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya adalah, sudah seharusnya anak didik mendapatkan suatu perlindungan khusus sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 69A Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Anak didik sebagai korban tindak pidana asusila juga berhak mendapatkan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, Penulis menemukan kekurangan dan kelemahan dalam Undang-Undang tersebut antara lain adalah Saksi atau korban suatu tindak pidana harus mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan LPSK. Proses pengajuan dan permohonan hingga disetujui seringkali membingungkan saksi dan korban karena prosesnya lama. Undang-undang perlindungan saksi dan korban juga tidak mengatur

mengenai daya paksa untuk pelaku tindak pidana asusila melakukan pembayaran restitusi, maka jika pelaku tidak bersedia membayar tidak terdapat implikasi apapun baginya.

## **B. SARAN**

1. Diharapkan profesi guru dapat meningkatkan moralitas dan keimanan yang bertujuan untuk pengendalian diri, sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik dan dilarang oleh hukum, serta untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya. Pihak sekolah juga diharapkan lebih aktif untuk selalu memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah yang melibatkan guru dan anak didiknya. Peran orang tua juga sangat penting untuk melakukan pengawasan terhadap anak – anaknya dan sebisa mungkin orang tua mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh anak setiap harinya. Selain itu juga diharapkan kepada negara atau pemerintah untuk dapat memberantas film – film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena pornografi merupakan salah satu sebab terjadinya tindak pidana pencabulan. Tindakan ini diharapkan dapat mencegah ataupun mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.
2. Perlindungan hukum terhadap anak didik sebagai korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh gurunya ini seharusnya diberikan secara cepat, tepat, dan mudah agar anak didik merasa bahwa haknya sebagai

anak masih dilindungi. Seharusnya dapat terlain kerjasama dan komunikasi yang baik antara negara/pemerintah, sekolah, orang tua, aparat penegak hukum agar proses perlindungan hukum terhadap anak didik dapat berjalan dengan baik dan peluang untuk guru melakukan tindak pidana pencabulan tidak terjadi lagi. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memiliki beberapa kelemahan sudah seharusnya dibenahi, agar perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dapat dilakukan secara lebih maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-etika*, Ctk. Ketujuh, Grha Guru, Yogyakarta, 2012.

Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Ctk. Kedua, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016.

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997.

A. Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1986.

Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2006.

C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.

Darwin rinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.



- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Ctk. Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Hazairin, *Tujuh Serangkaian tentang Hukum*, Tinta Mas, Jakarta, 1974.
- H.M Rasyid Ariman, dkk, *Hukum Pidana*, Setara Pers, Malang, 2015.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Bandung, 1990.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- KH Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Ctk. Keempat, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Mappanganro, *Pemilikan kompetensi Guru*, Alauddin University press, Makassar, 2010

- Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka cipta, Jakarta, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Ctk. Ketiga puluh dua, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara baru, Jakarta, 1983.
- Rusmini Tini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Setara Press, Malang, 2017.
- .R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Ctk. keempat, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, 1996.
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Syaiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- W.J.S. Poerdarwinta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Yazid Effendi, *Pengantar Viktimologi Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2001.

**Jurnal/ Artikel**

Ribka Purnamasari Sihite dkk, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan*”, Al Adl: Jurnal Hukum, Edisi No. 2 Vol. 12, 2020.

M.Ramli, “*Hakikat Pendidik dan Peserta Didik*”, Jurnal Tarbiyah Islamiyah, Edisi No. 1 Vol. 5, 2015.

Markus Yuwono, Ini Motif Pembina Pramuka Cabuli Anak Didiknya di Gunungkidul terdapat dalam <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/01/14/11464611/ini-motif-pembina-pramuka-cabuli-anak-didiknya-di-gunungkidul> diakses pada 7 Desember 2020 pukul 14.30 WIB

Muhammad Nadhir Attamimi, *Jadi Tersangka Pembina Pramuka di Gunungkidul Cabuli 8 Siswi di Ruang Guru*, dalam <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2020/01/14/513/1029454/jadi-tersangka-pembina-pramuka-di-gunungkidul-cabuli-8-siswi-di-ruang-guru>, diakses pada tanggal 7 Desember 2020 Pukul 15.00 WIB.

Wisang Seto Pangaribowo, Cabuli Delapan Siswa, Pembina Pramuka di Gedangsari Gunungkidul Akhirnya Ditetapkan Jadi Tersangka, terdapat dalam <https://jogja.tribunnews.com/2020/01/14/cabuli-delapan-siswa-pembina-pramuka-di-gedangsari-gunungkidul-akhirnya-ditetapkan-jadi-tersangka> , diakses pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 16.00 WIB.

## **Wawancara**

Wawancara penulis dengan IPTU Bowo Susilo, Kanit PPA Polres Sleman, pada tanggal 6 Januari 2021.

## **Peraturan Perundang – Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang – Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang –  
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang –  
Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri  
Sipil

## **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No.43/Pid.Sus/2020/PT.YYK.

## LAMPIRAN

### 1. Lampiran Plagiasi



#### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 0028/Perpus/20/H/II/2021

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Armilda Marva**  
No Mahasiswa : **17410350**  
Fakultas/Prodi : **Hukum**  
Judul karya ilmiah : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI GURU YANG MELAKUKAN PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIKNYA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Februari 2021 M  
25 Jumadil-Tsaniyah 1442 H

  
a.n. Dekan  
Divisi Perpustakaan  
**Ngatini, A.Md.**